

BAB I

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki potensi besar untuk menjadi negara maju. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya potensi yang dimiliki, salah satu contoh potensi paling ideal yang dimiliki oleh Indonesia adalah kekayaan alam yang sangat melimpah. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjelaskan bagaimana potensi-potensi yang dimiliki dari kekayaan alam mampu membawa keuntungan ekonomi yang optimal bagi bangsa Indonesia.

A. Latar Belakang Masalah

Potensi besar dari kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia apabila dikelola dengan maksimal mampu menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia dari Sabang hingga ke Merauke, yang mana hal tersebut menjadi langkah besar yang dapat menghantarkan Indonesia menjadi salah satu bagian dari deretan negara maju di dunia. Melihat banyak dan besarnya kekayaan sumber daya alam yang dimiliki, maka negara perlu memerhatikan dan mempelajari lebih lanjut bagaimana cara mengelola kekayaan alam ini tanpa harus menghabiskannya dalam waktu singkat serta tidak merusaknya. Hal tersebut perlu dipikirkan secara matang karena segala sumber daya yang dimiliki oleh negara harus bersifat berkelanjutan untuk generasi-generasi selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut, maka Indonesia perlu melakukan suatu hal yang mengarah pada aktivitas perlindungan terhadap tata kelola sumber daya alam yang dimiliki, sehingga nantinya seluruh kebutuhan dalam upaya pembangunan dalam negeri tetap dapat terpenuhi.

Di era yang semakin maju ini Indonesia sudah tidak hanya mengandalkan sektor impor dalam pemenuhan kebutuhan dalam negerinya. Saat ini Indonesia juga sudah mulai gencar melebarkan upaya lain dengan meningkatkan pendapatan dalam negeri dengan meningkatkan kegiatan ekspor terhadap sumber daya yang dimiliki. Indonesia semakin meningkatkan pengelolaan kegiatan ekspor, terkhususnya di sektor pertanian, material, maupun mineral. Dengan begitu, maka Indonesia berpotensi mendapatkan pendapatan lebih tinggi dan distribusi pendapatannya dapat dioptimalkan untuk pemenuhan kepentingan dalam negeri. Berbicara mengenai kekayaan sumber daya alam, Indonesia memiliki banyak sumber daya mineral andalan yang diekspor karena memiliki kelebihan kepemilikan sehingga memiliki kemampuan untuk dikirim ke

negara lain. Salah satu sumber daya mineral andalan Indonesia saat ini ialah nikel. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki cadangan nikel yang melimpah hingga menghantarkan Indonesia sebagai negara eksportir nikel terbesar di dunia (Annur, 2023).

Kelebihan kepemilikan ini nyatanya tidak membawa Indonesia pada keuntungan yang besar. Hal ini dikarenakan Indonesia sejak dulu hanya mampu mengeksport nikelnya dalam bentuk mentah. Nilai ekspor nikel mentah Indonesia di tahun 2017 hingga 2018 hanya memberikan pendapatan sebesar US\$ 3 Miliar atau setara dengan Rp 46,5 Triliun (Radhica & Wibisana, 2023). Perolehan keuntungan Indonesia tersebut tidak lebih besar dari keuntungan yang diperoleh oleh negara importir. Hal tersebut didorong atas faktor kemampuan lebih yang dimiliki negara importir dalam mengelola nikel impornya ke sektor produksi. Sehingga, walaupun berperan sebagai eksportir nikel terbesar di dunia nyatanya Indonesia belum mampu menghasilkan keuntungan yang optimal dari potensi nikel. Melihat fakta ini, maka Indonesia terdorong untuk mengelola nikelnya lebih luas sehingga mampu menciptakan banyak peluang dan mampu bersaing dengan produk-produk dari negara lain di pasar internasional.

Di samping melihat potensi besar yang dimiliki oleh nikel, di saat yang bersamaan tantangan-tantangan yang mengikutinya pun turut menjadi bahan penilaian pemerintah dalam mengelola nikel Indonesia. Kelimpahan nikel ini tidak semata-mata memberi dampak positif, akibat dari kelimpahan ini Indonesia menjadi target atau incaran negara lain dalam memperoleh nikel untuk pemenuhan bahan baku industri mereka. Jika Indonesia tidak mampu mengatasi aktivitas pasar bebas yang terus menerus membutuhkan nikel mentah Indonesia sebagai bahan baku industri negara asing, maka ini dapat mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara berlebihan. Jika hal ini terus terjadi, maka pemerintah gagal mengupayakan ketersediaan cadangan sumber daya alamnya agar bersifat berkelanjutan. Dari ancaman-ancaman eksternal seperti ini, maka yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan upaya perlindungan terhadap pengelolaan sumber daya nikelnya agar dapat terkelola dengan bijaksana.

Perlindungan atau proteksi merupakan langkah atau strategi dalam melindungi sesuatu yang kita miliki dari ancaman eksternal. Dalam dunia perdagangan

internasional, kegiatan proteksi atau asas proteksionisme ini dikenal sebagai bentuk kebijakan ekonomi yang menghambat perdagangan antar negara melalui berbagai metode atau peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dalam rangka menghambat kegiatan impor dan mencegah pelaku usaha asing agar tidak mampu bertindak *hegemon* menguasai pasar. Berdasarkan hal tersebut maka dunia internasional melihat kegiatan proteksionisme ini mengundang berbagai kontroversi, mengingat konsep proteksionisme ini menganggap arus globalisasi sebagai ancaman bagi produk dan pasar dalam negeri. Walaupun konsep proteksi ini memiliki sisi positif karena menghantarkan pada pengendalian kepemilikan dalam negeri dari *hegemon* luar, tetapi bagi kelompok kontra menganggap kegiatan proteksionisme ini sebagai hambatan bagi mereka dalam menjalankan pasar bebas dalam skala internasional (Media Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010).

Upaya Indonesia dalam melindungi pengelolaan sumber daya mineral nikelnya ini nyatanya mengundang kontroversi di Pasar Internasional. Mengingat banyak negara asing yang notabene adalah negara industri, maka negara-negara tersebut pastinya sangat membutuhkan bahan mentah nikel sebagai bahan baku produk industri mereka. Jika Indonesia melakukan perlindungan terhadap nikel sebagai bentuk kepentingan nasionalnya maka aktivitas pasar khususnya kegiatan impor negara asing akan terhambat. Uni Eropa adalah tokoh utama yang tidak menyetujui keputusan Indonesia dalam kebijakan proteksionisme ini. Sebagai salah satu importir nikel dari Indonesia, Uni Eropa menyatakan bahwa Indonesia telah melanggar sistem perdagangan internasional karena menyepelekan prinsip-prinsip pasar bebas. Akibatnya, Uni Eropa mengajukan permasalahan ini ke meja *World Trade Organization (WTO)* untuk menindaklanjuti kebijakan baru yang dilontarkan oleh Indonesia (Permatasari, 2022). Dari keputusan Uni Eropa ini tidak membuat pihak Indonesia mundur. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo mengakui bahwa ada kemungkinan Indonesia mendapat banyak kecaman dari negara asing dan juga memiliki kemungkinan akan kalah di persidangan *World Trade Organization (WTO)*. Hanya saja, jika Indonesia menyerah atau mundur dari sengketa ini, maka Indonesia akan kehilangan kesempatan untuk memproteksi kekayaan kepemilikan nikelnya dan juga akan kehilangan kesempatan untuk meningkatkan perolehan keuntungan melalui potensi nikel. Oleh karena itu, penelitian ini akan menghantarkan kepada penjelasan bagaimana bentuk kebijakan Indonesia untuk meningkatkan keuntungan ekonomi melalui ekspor nikel.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana bentuk kebijakan Indonesia untuk meningkatkan keuntungan ekonomi melalui ekspor nikel?

C. Kerangka Teori dan Konsep

1. Merkantilisme

Merkantilisme merupakan salah satu teori klasik dari ekonomi politik internasional. Berdasarkan hal tersebut maka teori merkantilisme ini dijadikan sebagai salah satu pendekatan yang cocok untuk membahas mengenai isu atau kasus ekonomi internasional. Teori merkantilisme ini menjadi salah satu bukti nyata dari perkembangan disiplin ilmu hubungan internasional di bidang ekonomi politik. Dalam istilah 'pasar bebas' tidak diartikan sebagai ketidakadaan kehadiran politik di dalamnya. Tetapi, justru pendekatan merkantilisme ini menunjukkan adanya keterlibatan politik atau negara di dalam aktivitas ekonomi yang mana membuat pendekatan ini memiliki banyak persamaan dengan realisme. Hal ini dikarenakan merkantilisme memiliki kaitan yang sangat erat dengan pembentukan negara yang berdaulat dan *modern* selama abad ke-16 dan ke-17. Merkantilisme menjadi teori yang memandang dunia dengan menganggap *elite* politik merupakan garda terdepan dalam pembangunan negara *modern*. Sehingga mereka menganggap bahwa aktivitas ekonomi memang seharusnya tunduk pada tujuan utama pembangunan negara yang kuat karena ekonomi menjadi alat bagi kekuatan politik (Jackson & Sorensen, 2016).

Mengingat teori merkantilisme memiliki banyak kesamaan dengan pandangan realisme, membuat teori ini melihat perekonomian internasional sebagai arena konflik antara kepentingan nasional yang bertentangan dan bukan menjadi area kerja sama yang saling menguntungkan. Mudahnya, persaingan ekonomi internasional ini dianggap sebagai '*zero-sum game*' yang berarti keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain. Karena menurut merkantilisme negara harus memiliki kekhawatiran terhadap keuntungan ekonomi *relative*, hal ini dikarenakan kekayaan materi yang dikumpulkan oleh suatu negara itu dapat menjadi strategi atau senjata bagi kekuatan politik maupun kekuatan militer yang nantinya dapat digunakan untuk melawan negara lain. Hal ini mencerminkan bagaimana kekayaan nasional dan kekuatan politik-militer mampu membawa suatu negara menjadi sangat kuat. Untuk itu, merkantilisme menekankan bahwa perekonomian harus tunduk pada politik agar dapat membawa

negara pada tujuan utama dalam peningkatan kekuatan negara (Jackson & Sorensen, 2016).

Merkantilisme juga mengambil pelajaran dari sejarah Inggris yang kala itu berhasil memperoleh peran utama dalam politik dunia melalui era industrialisasi. Dengan membawa ekonomi tunduk pada politik membuat negara-negara dapat mengembangkan industrinya untuk memenuhi kebutuhan negaranya dan membawa negara tersebut menjadi lebih kuat. Kaum merkantilisme juga melihat dari negara-negara yang tertinggal dari Inggris dalam pembangunan industri mulai merasa terdesak untuk turut mengejar pengembangan *industry* agar mampu bersaing dengan Inggris. Dalam pengejaran perkembangan tersebut tentu tidak dapat mengandalkan kekuatan pasar saja, melainkan membutuhkan peran politik guna melindungi dan mengembangkan industri lokal. Dari hal tersebut, maka lahirlah konsep berupa bentuk kebijakan-kebijakan proteksionisme. Konsep kebijakan ini diutarakan seorang politisi dan ekonomi asal Amerika Serikat selaku salah satu tokoh pendukung teori merkantilisme bernama *Alexander Hamilton*. Selain Hamilton, tokoh pendukung merkantilisme juga ada *Friedrich List* seorang ekonom asal Jerman yang mengembangkan teori ‘kekuatan produksi’ pada tahun 1840-an. Beliau memperkuat konsep proteksi atau melindungi dengan kekuatan produksi yang membawa pada pengembangan. Hal ini dikarenakan beliau percaya bahwa kemampuan produksi lebih penting daripada hasil produksi. Dengan kata lain beliau mengatakan bahwa kesejahteraan suatu negara tidak semata-mata tergantung dari banyaknya jumlah kekayaan yang dimiliki oleh negara tersebut, melainkan dari sejauh mana negara itu berhasil mengembangkan kekuatan produksinya untuk bersaing dengan negara lain (Jackson & Sorensen, 2016).

2. Proteksionisme

Konsep proteksionisme ini merupakan konsep yang lahir akibat dari *variable* lain, contohnya seperti karena lemahnya nilai ekspor terhadap suatu produk yang membuat pemilik produk tidak mampu mencapai kekuatan ekonomi yang maksimal, sehingga membuat pemilik produk perlu melakukan suatu upaya terhadap produknya. Konsep proteksionisme ini keluar berbentuk kebijakan yang mana menjadi salah satu produk politik ekonomi Amerika Serikat yang ditanamkan dalam kebijakan internasional Amerika Serikat. Sesuai dengan namanya, proteksi merupakan konsep perlindungan yang dilakukan dengan menjaga sesuatu dari ancaman yang mampu

menghalangi, merusak atau merugikan. Sama halnya dalam konsep proteksionisme dalam ekonomi yang menurut merkantilisme hanya dapat dilakukan oleh negara. Keterlibatan politik dalam ekonomi ini diperlukan agar ekonomi dapat lebih bertumbuh maksimal dan memberikan kekuatan atau *power* bagi negara itu sendiri (Batubara, 2019).

Karena kemampuan konsep proteksionisme yang melibatkan negara di dalam aktivitas ekonomi ini membuat dunia internasional sangat membenci segala kebijakan yang mengarah pada konsep proteksi. Hal ini dikarenakan dunia internasional menganggap kebijakan proteksionisme hanya akan menghambat alur perdagangan antar negara melalui berbagai peraturan yang dilakukan pemerintah sehingga menghalangi pelaku usaha atau perusahaan domestik dari negara asing untuk menguasai pasar. Oleh karena itu, kebijakan proteksionisme ini dianggap bertentangan dengan konsep perdagangan bebas karena mampu menghambat pergerakan modal sebab diminimalisasi oleh negara terkait akibat proteksi yang dilakukan. Dengan demikian, konsep proteksionisme ini juga dikenal sebagai kebijakan yang anti-globalisasi (Media Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2010).

Berdasarkan pembahasan kerangka teori di atas dapat dinyatakan bahwa pendapat merkantilisme terhadap perekonomian internasional yang merupakan area konflik bagi para pembawa kepentingan dan bukan area bagi para aktor untuk bekerjasama, sehingga keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dianggap sebagai kerugian bagi negara lain. Hal ini ditunjukkan dari bagaimana Indonesia melihat keuntungan yang diperoleh oleh negara pengimpor nikel dari Indonesia menjadi sumber kerugian bagi Indonesia selaku eksportir. Dengan mengekspor nikel dalam bentuk mentah ke negara lain, maka Indonesia hanya memperoleh keuntungan yang sedikit karena harga jual barang mentah lebih rendah dibandingkan dengan barang jadi yang dihasilkan oleh negara lain, yang mana mereka mampu memproduksi produk industri berbahan nikel dalam bentuk siap pakai atau barang jadi. Jika Indonesia membiarkan hal ini terus terjadi, maka negara asing akan terus bertindak hegemoni di pasar internasional karena produk-produk industri nikel mereka terjual dengan harga tinggi. Apabila negara asing terus mendominasi pasar, maka ekonomi negara mereka akan semakin kuat, dan ini mampu memengaruhi *power* suatu negara.

Dengan begitu, tindakan Indonesia dalam mengendalikan pengelolaan barang mentah nikel dengan melakukan kebijakan proteksi melalui pemahaman *Friedrich List* yang menginisiasikan konsep proteksi dengan mengelola kekayaan alam ke sektor produksi dapat membawa Indonesia pada perkembangan khususnya dalam kekuatan ekonomi. Merkantilisme juga percaya bahwa kemampuan negara dalam produksi itu lebih penting dari hasil produksinya, hal ini dikarenakan jika Indonesia mampu terus mengembangkan kemampuannya di sektor produksi, maka negara tersebut mampu bersaing dengan negara lain. Seperti yang telah dinyatakan oleh merkantilisme bahwa ekonomi pada hakikatnya memang harus tunduk pada negara, dengan kata lain negara memang harus memegang kendali dalam aktivitas ekonomi domestik dalam rangka mencapai tujuan utama negara untuk meningkatkan *power* negara sehingga tidak tertinggal di pasar internasional. Selain itu, proteksi yang diperankan oleh negara ini mampu menahan eksploitasi berlebih dari negara luar dan juga menahan agar asing tidak bertindak *hegemon* di pasar bebas. Oleh karena itu, maka teori merkantilisme yang juga menawarkan konsep proteksionisme ini sangat relevan dan kuat dalam membantu penulis untuk menjawab dan menjelaskan rumusan masalah yang diangkat.

D. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah di atas penulis mengajukan hipotesis bahwa kebijakan yang dilakukan Indonesia adalah dengan melakukan proteksi melalui pelarangan ekspor nikel mentah dan memaksimalkan pengelolaan nikel ke sektor produksi melalui pembangunan smelter pada perusahaan-perusahaan nikel dalam negeri. Kebijakan proteksionisme nasional tersebut akan meningkatkan aktivitas produksi dalam negeri, sehingga mampu mendongkrak hilirisasi nikel nasional untuk meningkatkan daya saing di pasar internasional. Dengan begitu, keunggulan komparatif nikel Indonesia dan upaya proteksi yang dilakukan tersebut mampu mempersulit negara importir untuk memperoleh nikel mentah dari Indonesia dan membuka peluang bagi Indonesia untuk memperoleh keuntungan ekonomi lebih tinggi.

E. Metodologi Penelitian

Dalam penyusunan penelitian mengenai proteksionisme Indonesia terhadap ekspor sumber daya bijih nikel dalam negeri ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif-analisis yang dibantu dengan teknik analisa data

kualitatif dalam menjawab rumusan masalah yang diangkat yaitu “Bagaimana kebijakan Indonesia untuk meningkatkan keuntungan ekonomi melalui ekspor nikel”.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan proses penelitian, penulis membatasi lingkup waktu penelitian ini dengan merujuk data dalam jangkauan waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Jangka waktu ini dipilih karena permasalahan pengelolaan terhadap sumber daya nikel ini kembali menjadi salah satu titik fokus pemerintah mulai tahun 2019 yang mana masih berlangsung hingga tahun 2023 ini. Pembatasan lingkup waktu ini juga mempermudah pembaca agar lebih fokus pada periode waktu yang dipilih.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mengerucut perihal penelitian ini, penulis menyusun karya ilmiah ini sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Di dalam bab ini akan membahas mengenai latar belakang masalah dalam penelitian, rumusan masalah yang nantinya akan diteliti, kerangka teori dan konsep, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Potensi Sumber Daya Nikel Indonesia

Pada bab ini penelitian akan difokuskan untuk membahas potensi-potensi apa saja yang dimiliki oleh nikel Indonesia sehingga mampu dibawa untuk bersaing dengan produk-produk nikel dari negara asing di pasar internasional.

BAB III Kebijakan Proteksionisme Indonesia dalam Ekspor Nikel

Di dalam bab ini pembahasan akan dikerucutkan ke pembahasan utama untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat mengenai bagaimana kebijakan Indonesia dalam meningkatkan keuntungan ekonomi melalui ekspor nikel. Sehingga dalam bab ini akan di bahas upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia agar mampu mencapai tujuannya dalam memperoleh keuntungan lebih dari ekspor nikel setelah sekian lama tidak mampu memaksimalkan keuntungan melalui kekayaan nikel dalam negeri. Dalam bab ini juga akan dijabarkan kritik atau respon dunia Internasional terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia hingga membawa Indonesia harus berhadapan dengan negara-negara industri di meja *World Trade Organization*.

BAB IV Dampak Kebijakan Proteksionisme Terhadap Ekspor Nikel Indonesia

Pada bab ini akan menjadi pembahasan akhir yang merupakan *outcome* atau hasil yang terjadi dari keputusan pemberlakuan proteksionisme Indonesia terhadap ekspor nikelnya, Dampak-dampak yang akan dijabarkan seputar pencapaian dari pemberlakuan kebijakan serta efek samping dari kebijakan proteksionisme itu sendiri terhadap industri nikel dalam negeri.

BAB V Kesimpulan

Di bab ini berisikan pembahasan yang lebih ringkas, rinci, dan padat dari pembahasan yang telah disusun jelas dan panjang di bab 2, 3, dan 4. Dalam bagian ini juga akan dilengkapi dengan kritik dan saran bagi penyusunan penelitian.